



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 87 ayat (2), Pasal 88 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar dan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 638);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

Memperhatikan : Surat persetujuan Senat Universitas Tidar tanggal 19 Maret 2024 Nomor: B/12/UN57.SENAT/KP.00.03/2024 perihal perubahan Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS TIDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar yang selanjutnya disebut Untidar adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Rektor adalah pemimpin perguruan tinggi di lingkungan Untidar.
3. Fakultas adalah salah satu unit kerja di lingkungan Untidar.

4. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan dan penelitian di lingkungan fakultas.
7. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu dan pengembangannya.
8. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
9. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Untidar dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen wali/dosen pembimbing akademik adalah dosen yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu untuk mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Untidar.
14. Mahasiswa asing adalah peserta didik yang berasal dari warga negara asing yang terdaftar dan mengikuti proses belajar di Untidar.
15. Senat Fakultas adalah senat yang merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
16. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Untidar.
17. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Untidar.
18. Pimpinan Jurusan adalah Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan di lingkungan Untidar.

19. Pimpinan Program Studi adalah Koordinator Program Studi di lingkungan Untidar.
20. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio pada Fakultas di lingkungan Untidar.
21. Program pendidikan adalah program pendidikan diploma, sarjana, profesi, dan magister di lingkungan Untidar.
22. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Untidar.
23. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
24. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran dengan berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
25. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
26. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
27. Prototipe adalah representasi awal dari suatu produk atau desain yang dibuat untuk menguji dan mengevaluasi konsep, fungsi, dan bentuk produk tersebut sebelum diproduksi secara massal.
28. Proyek adalah sebuah pekerjaan yang bersifat unik, dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan membuahkan hasil dan manfaat (*output*) yang diinginkan yang dapat berupa pengembangan perangkat lunak, pembuatan produk atau jasa, pembangunan gedung, pembangunan infrastruktur umum, kegiatan sosial bencana alam, dan lain-lain.
29. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
30. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Untidar menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenjang pendidikan akademik untuk program sarjana dan magister;
 - b. jenjang pendidikan profesi; dan
 - c. jenjang pendidikan vokasi untuk program diploma tiga dan sarjana terapan.
- (3) Pelaksanaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dilaksanakan oleh Program Studi, Laboratorium/Bengkel/Studio, Jurusan, dan Fakultas.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Untidar dilaksanakan berdasarkan satuan kredit semester (sks).
- (2) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (3) Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (6) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (7) Pemenuhan beban belajar dalam bentuk kuliah yang dilakukan secara paralel harus memenuhi ketentuan:

- a. 1 (satu) kelas diampu oleh paling sedikit 1 (satu) orang dosen;
- b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, alat bantu ajar, dan penguasaan materi harus sama untuk seluruh kelas; dan
- c. jumlah mahasiswa untuk 1 (satu) kelas didasarkan pada ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Untidar menggunakan satuan waktu semester.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan akademik program diploma tiga, program sarjana, program sarjana terapan, program profesi, dan program magister sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kalender akademik.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat diselenggarakan semester antara.

Pasal 6

- (1) Setiap satu tahun akademik, Untidar dapat menyelenggarakan satu kali semester antara.
- (2) Penyelenggaraan akademik pada semester antara sebagai berikut:
 - a. digunakan untuk mengambil mata kuliah dengan status perbaikan nilai;
 - b. hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang akan memperbaiki nilai mata kuliah yang pernah ditempuh bukan untuk mata kuliah baru;
 - c. diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan mata kuliah teori yang dilaksanakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu ekuivalen dengan 16 (enam belas) kali kegiatan pembelajaran termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara;
 - d. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - e. kuliah dapat diselenggarakan jika peserta mata kuliah yang bersangkutan sekurang-kurangnya berjumlah 10 (sepuluh) orang mahasiswa;
 - f. mahasiswa yang dapat mengikuti semester antara adalah mahasiswa program sarjana, mahasiswa program diploma tiga, program sarjana terapan serendah-rendahnya semester II (dua);
 - g. nilai mata kuliah yang dapat diperbaiki setinggi-tingginya C;

- h. nilai akhir yang tercantum pada Kartu Hasil Studi (KHS) adalah nilai terbaik;
- i. mata kuliah sebagaimana huruf a, tidak termasuk kuliah kerja nyata, praktik kerja lapangan atau bentuk lain yang sejenis;
- j. perolehan nilai dan sks tidak dapat digunakan perhitungan beban studi;
- k. semester antara diselenggarakan berdasarkan kalender akademik yang berlaku; dan
- l. teknis pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing fakultas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa

Pasal 7

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program diploma tiga, program sarjana terapan, dan program sarjana dilakukan setiap awal Tahun Akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program profesi dan program magister dapat dilakukan setiap semester.
- (3) Syarat-syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa baru diatur pada pedoman tersendiri.

Pasal 8

- (1) Penerimaan mahasiswa pindah program studi/fakultas di lingkungan Untidar dilaksanakan pada awal semester akademik setelah mahasiswa yang bersangkutan kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
- (2) Mahasiswa pindah program studi/fakultas di lingkungan Untidar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. mahasiswa yang berasal dari jenjang program sarjana ke program sarjana/sarjana terapan/diploma;
 - b. mahasiswa yang berasal dari program sarjana terapan ke program diploma;
 - c. mahasiswa yang berasal dari jenjang diploma ke program diploma.
- (3) Persetujuan, syarat-syarat dan prosedur pindah program studi/fakultas dan penerimaan mahasiswa pindahan diatur dalam pedoman tersendiri di tingkat fakultas.

Pasal 9

- (1) Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dilakukan pada awal tahun akademik.
- (2) Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dipertimbangkan untuk diterima di Untidar pada fakultas/program studi yang sama, dengan mempertimbangkan kesetaraan akreditasi antara program studi/institusi asal dan tujuan.

- (3) Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan akademik dalam 2 (dua) semester terakhir di perguruan tinggi asal.
- (4) Penerimaan perpindahan mahasiswa juga didasarkan atas pertimbangan tentang waktu maksimum bagi penyelesaian studi.
- (5) Mahasiswa yang bersangkutan tidak berstatus putus studi (*drop out*) dari perguruan tinggi asal dan memiliki IPK minimum 3,00 (tiga koma nol nol).
- (6) Keputusan tentang diterima atau ditolak untuk menjadi mahasiswa Untidar diberikan oleh Rektor setelah mendengar pendapat Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (7) Masa studi yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam masa studi lanjutan di Untidar.
- (8) Prosedur perpindahan:
 1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor Untidar dan menyampaikan tembusan kepada Dekan Fakultas yang dituju dengan melampirkan:
 - a) biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi asal;
 - b) transkrip akademik dari perguruan tinggi asal;
 - c) fotokopi ijazah SMA/Sederajat yang dimiliki (bagi program diploma dan sarjana) dan fotokopi ijazah sarjana (bagi program magister); dan
 - d) rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal.
 2. Dalam memutuskan menerima mahasiswa yang bersangkutan, Rektor meminta pertimbangan Dekan Fakultas tujuan.
 3. Setelah mendapat persetujuan pindah dari Rektor Untidar, mahasiswa yang bersangkutan harus melengkapi permohonannya dengan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal dan memperlihatkan ijazah SMA/ sederajat atau ijazah sarjana yang asli.
 4. Penyelesaian administrasi pendaftaran mahasiswa pindahan dilaksanakan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama.
 5. Biaya pendaftaran/administrasi disesuaikan dengan biaya yang dikenakan kepada mahasiswa baru tahun akademik yang berjalan.
 6. Mahasiswa pindahan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada program studi tempat yang bersangkutan terdaftar, kecuali mata kuliah yang telah lulus (minimum C) dan diakui pengalihan kreditnya. Proses pengakuan kredit dilakukan oleh program studi tujuan.

Pasal 10

- (1) Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mahasiswa pindahan yang berasal dari institusi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, dan lulus *placement test* yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. Persyaratan untuk kelulusan Bahasa Indonesia berasal dari Ujian Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) Untidar.
 - c. bagi Warga Negara Asing (WNA) yang akan pindah studi ke Untidar, harus menyerahkan persyaratan tambahan sebagai berikut:
 1. daftar riwayat hidup;
 2. fotokopi atau salinan ijazah termasuk transkrip akademik yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 3. surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa *bank account*;
 4. fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
 5. surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia;
 6. surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 7. pasfoto terbaru;
 8. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang; dan
 9. surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Prosedur dan tata cara perpindahan mahasiswa WNA diatur dalam pedoman tersendiri.

Bagian Ketiga Registrasi dan Herregistrasi

Pasal 11

- (1) Mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (registrasi) pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Mahasiswa lama wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada setiap semester.
- (3) Registrasi dan herregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi administrasi dan akademik.

- (4) Prosedur dan tata cara registrasi dan herregistrasi diatur dalam Pedoman tersendiri.

Bagian Keempat Cuti Akademik

Pasal 12

- (1) Cuti akademik atau penghentian studi sementara bagi mahasiswa dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester selama masa studi.
- (2) Proses pengajuan cuti dilakukan di awal semester pada setiap semester.
- (3) Mahasiswa diperbolehkan cuti akademik apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
- (4) Dalam hal kondisi khusus, mahasiswa yang menempuh kuliah kurang dari 2 (dua) semester dapat mengajukan cuti akademik.
- (5) Mahasiswa dapat diberikan cuti akademik oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (6) Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi mahasiswa.

BAB III

BEBAN BELAJAR DAN MASA TEMPUH KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Pada program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
- (2) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (3) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
- (4) Pada program magister, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- (5) Masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.
- (6) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

- (7) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (8) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (9) Mahasiswa pada program magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 14

- (1) Kurikulum harus disusun dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- (2) SN Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.
- (3) Kurikulum program studi minimal mencakup:
 - a. capaian pembelajaran lulusan;
 - b. masa tempuh kurikulum;
 - c. metode pembelajaran;
 - d. modalitas pembelajaran;
 - e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - f. penilaian hasil belajar;
 - g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (4) Struktur mata kuliah dalam kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas atau program studi serta mata kuliah pilihan.
 - a. Mata kuliah wajib nasional adalah:
 1. Pendidikan Agama dengan bobot 2 (dua) sks;
 2. Pancasila dengan bobot 2 (dua) sks;
 3. Pendidikan Kewarganegaraan dengan bobot 2 (dua) sks; dan
 4. Bahasa Indonesia dengan bobot 2 (dua) sks.

- b. Mata kuliah wajib Untidar pada program diploma tiga adalah:
1. Dasar-Dasar Kewirausahaan dengan bobot 2 (dua) sks;
 2. Praktik Kewirausahaan dengan bobot 2 (dua) sks;
 3. Bahasa Inggris dengan bobot 2 (dua) sks; dan
 4. Tugas Akhir dengan bobot 4 (empat) sks.
- c. Mata kuliah wajib Untidar pada program sarjana terapan adalah:
1. Dasar-Dasar Kewirausahaan dengan bobot 2 (dua) sks;
 2. Praktik Kewirausahaan dengan bobot 2 (dua) sks;
 3. Bahasa Inggris dengan bobot 2 (dua) sks; dan
 4. Tugas Akhir dengan bobot 4 (empat) s.d 6 (enam) sks.
- d. Mata kuliah wajib Untidar pada program sarjana adalah:
1. Dasar-Dasar Kewirausahaan dengan bobot 2 (dua) sks;
 2. Praktik Kewirausahaan dengan bobot 2 (dua) sks;
 3. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan bobot 3 (tiga) sks;
 4. Bahasa Inggris dengan bobot 2 (dua) sks; dan
 5. Tugas Akhir dengan bobot 4 (empat) s.d 6 (enam) sks.
- e. ketentuan lebih lanjut tentang struktur mata kuliah wajib fakultas atau program studi dan mata kuliah pilihan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik Fakultas atau Panduan Akademik Program Studi.

Pasal 15

- (1) Setiap mata kuliah memiliki kode yang memberikan informasi dan karakteristik mata kuliah.
- (2) Kode mata kuliah selanjutnya diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 16

Pemberlakuan kurikulum program diploma tiga, program sarjana, program sarjana terapan, program profesi, dan program magister ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan.

BAB V RENCANA STUDI MAHASISWA

Pasal 17

- (1) Rencana studi dilakukan dengan sistem kontrak sesuai dengan sebaran mata kuliah pada setiap semester secara *online* dalam Sistem Informasi Pelayanan Akademik Terpadu (SIPADU) Untidar.

- (2) Jumlah satuan kredit semester (sks) yang dapat ditempuh mahasiswa pada setiap semester ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh pada semester terakhir sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Untuk program diploma tiga, program sarjana terapan, dan program sarjana, beban kredit pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) menggunakan sistem paket paling banyak 20 (dua puluh) SKS.
- (2) Beban belajar mahasiswa diploma tiga, program sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pertama dapat mengambil paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester setelahnya.
- (3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan tidak melanggar etika akademik;
- (4) Pada semester selanjutnya beban studi yang dapat ditempuh oleh mahasiswa sebagai berikut:
 - a. IPS \geq 3,00 maksimal 24 (dua puluh empat) sks;
 - b. IPS 2,50-2,99 maksimal 22 (dua puluh dua) sks;
 - c. IPS 2,00-2,49 maksimal 20 (dua puluh) sks; dan
 - d. IPS $<$ 2,00 maksimal 18 (delapan belas) sks.
- (5) Mahasiswa yang telah melakukan cuti kuliah, maka ketentuan jumlah sks yang ditempuh harus berdasarkan kemampuan yang dicapainya pada semester terakhir sebelum cuti kuliah.

Pasal 19

- (1) Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Akademik.
- (2) Dosen Pembimbing Akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Dosen Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester berdasarkan struktur dan penyebaran mata kuliah pada masing-masing program studi;
 - b. mengesahkan rencana mata kuliah dan atau perubahan dalam rencana studi;
 - c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa bimbingan; dan
 - d. apabila hasil monitoring dan evaluasi tidak dapat diselesaikan oleh Dosen Pembimbing Akademik maka mahasiswa bimbingan disarankan berkonsultasi kepada Koordinator Program Studi (Korprodi).

Pasal 20

Magang/PKL/KP, MBKM, dan KKN

- (1) Mata kuliah Magang bagi mahasiswa program diploma tiga dapat ditempuh setelah diperoleh minimal 80 (delapan puluh) sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,40 (dua koma empat nol).
- (2) Mata kuliah Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik (KP) bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana dapat diambil setelah diperoleh minimal 100 (seratus) sks dengan IPK minimal 2,40 (dua koma empat nol).
- (3) Untuk mahasiswa yang mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) maka syarat minimal telah menempuh minimal 60 (enam puluh) sks atau paling cepat sudah menempuh 3 (tiga) semester.
- (4) Mata kuliah KKN dapat diikuti mahasiswa Program Sarjana setelah diperoleh minimal 110 (seratus sepuluh) sks dengan IPK minimal 2,40 (dua koma empat nol).
- (5) Persyaratan lain untuk mengikuti mata kuliah Magang/Kerja Praktik (KP), PKL, dan KKN diatur dalam pedoman tersendiri.

BAB VI

STANDAR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Untidar wajib memenuhi standar pendidikan yang terdiri atas:
 - a. Standar luaran pendidikan;
 - b. Standar proses pendidikan; dan
 - c. Standar masukan pendidikan
- (2) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.
- (3) Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. standar proses pembelajaran;
 - b. standar penilaian; dan
 - c. standar pengelolaan.
- (4) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. standar isi;
 - b. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. standar sarana dan prasarana; dan
 - d. standar pembiayaan.

- (5) Bahasa pengantar dalam pembelajaran adalah Bahasa Indonesia.
- (6) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sepanjang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan.

Bagian Kedua Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 22

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- (3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 23

Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:

- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 24

- (1) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
 - a. pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

- (2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. kurikulum program studi sejenis.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 25

Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f harus memenuhi ketentuan:

- a. Program diploma tiga, minimal:
 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
 3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
- b. Program sarjana terapan, minimal:
 1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- c. Program sarjana, minimal:
 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- d. Program profesi, minimal:
 1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan

2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
- e. Program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;

Bagian Ketiga Standar Proses Pembelajaran

Pasal 26

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - c. penilaian proses pembelajaran.

Pasal 27

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan perumusan:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
 - b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
 - c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:

- a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
- a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
- b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- c. masa tempuh kurikulum;
- d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Pasal 31

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
- (2) Rencana pembelajaran semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

- (3) Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah dan yang mendukung visi misi program studi;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk capaian kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 (satu) semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - i. daftar referensi yang digunakan; dan
- (4) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa bersemuka dan daring (*e-learning*) yang diatur dalam pedoman tersendiri.
- (3) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (4) Metode pembelajaran mata kuliah dapat dipilih berikut:
 - a. diskusi kelompok;
 - b. simulasi;
 - c. studi kasus;
 - d. pembelajaran kolaboratif;
 - e. pembelajaran kooperatif;
 - f. pembelajaran berbasis proyek pembelajaran berbasis masalah; atau
 - g. metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

- (6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan bela negara;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 33

- (1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (6) dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
- (2) Bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. pembelajaran dalam program studi lain pada Untidar;
 - b. pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - c. pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan
 - d. pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.
- (3) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Untidar dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui dengan mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- (4) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan:
 - a. merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor; dan
 - b. dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (5) Mekanisme pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan transfer satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri.

Pasal 34

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dilaksanakan dengan cara:

- a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi di Untidar sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
- (2) Untidar wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Fasilitasi oleh Untidar untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.

Bagian Keempat Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 35

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Pasal 36

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji

kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

- (5) Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (6) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disosialisasikan kepada mahasiswa.

Pasal 37

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus.
- (2) Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam kisaran huruf E setara dengan angka 0 (nol) sampai dengan huruf A setara dengan angka 4 (empat).
- (3) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 - a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); dan
 - b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (5) Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (6) Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.

Pasal 38

- (1) Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 39

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. edukatif, merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar meraih capaian pembelajaran lulusan;
 - b. otentik, merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
 - c. objektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
 - d. akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
 - e. transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 40

- (1) Teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (2) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi atau jurnal penilaian.
- (3) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 41

- (1) Mekanisme dan prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Mekanisme penilaian:

1. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 2. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 3. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 4. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- b. Prosedur penilaian:
1. mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai;
 2. dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang pada tahap perencanaan.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pasal 43

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester dengan syarat jumlah kehadiran paling sedikit 11 (sebelas) kali pertemuan dari 14 (empat belas) kali kegiatan pembelajaran.
- (2) Dosen dapat melaksanakan ujian akhir semester dengan syarat jumlah perkuliahan 14 (empat belas) kali kegiatan pembelajaran.
- (3) Nilai hasil belajar untuk mata kuliah teori merupakan gabungan nilai tugas/sikap, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, dengan pembobotan sebagai berikut:

a. Tugas/Sikap	= 20%
b. Ujian Tengah Semester	= 40%
c. Ujian Akhir Semester	= 40%
- (4) Nilai hasil belajar untuk mata kuliah teori dengan *team-based project* atau *case method* merupakan gabungan

nilai tugas/sikap, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan *Team-based project* atau *case method* dengan pembobotan sebagai berikut:

- a. Tugas/Sikap = 10%
 - b. Ujian Tengah Semester = 20%
 - c. Ujian Akhir Semester = 20%
 - d. *Team-based project* atau *case method* = 50%.
- (5) Nilai hasil belajar untuk mata kuliah praktikum/praktik merupakan gabungan nilai tugas/sikap, ujian tengah semester, ujian akhir semester/respons, dan praktikum atau *Team-based project* dengan pembobotan sebagai berikut:
- a. Tugas/Sikap = 10%
 - b. Ujian Tengah Semester = 20%
 - c. Ujian Akhir Semester/Respons = 20%
 - d. Praktikum/*Team-based Project* = 50%
- (6) Nilai hasil belajar sebagaimana pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) harus memenuhi semua komponen.
- (7) Apabila salah satu atau lebih komponen penilaian (termasuk salah satu bagian dari komponen) tidak ada, maka nilai hasil belajar E.

Pasal 44

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

Skor	Nilai	Bobot Nilai
> 85,00 – 100	A	4,0
> 80,00 – 85,00	AB	3,5
> 75,00 – 80,00	B	3,0
> 70,00 – 75,00	BC	2,5
> 65,00 – 70,00	C	2,0
> 60,00 – 65,00	CD	1,5
> 50,00 – 60,00	D	1,0
≤ 50,00	E	0

- (2) Mahasiswa diberi kesempatan untuk perbaikan nilai mata kuliah dan yang dipakai adalah nilai terbaik.
- (3) Perbaikan nilai diselenggarakan sesuai dengan penyajian mata kuliah pada kurikulum program studi.
- (4) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan kalender akademik pada laman sipadu.untidar.ac.id.
- (5) Nilai mata kuliah diunggah oleh dosen sesuai dengan kalender akademik pada laman simnilai.untidar.ac.id.
- (6) Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi wajib mengunggah nilai Magang/KP, PKL, KKN, dan Tugas Akhir (Laporan Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Prototipe/Proyek) pada laman simnilai.untidar.ac.id.

Pasal 45

- (1) Mahasiswa program diploma tiga, sarjana terapan, dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan kriteria:
 - a. indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,40 (dua koma empat nol);
 - b. nilai mata kuliah wajib nasional dan mata kuliah wajib universitas sekurang-kurangnya C;
 - c. jumlah nilai D maksimal 2 (dua) mata kuliah dari jumlah mata kuliah pada kurikulum program studi;
 - d. tidak memiliki nilai E;
 - e. kelulusan mahasiswa dari program diploma tiga, program sarjana terapan, dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian dengan kriteria:
 1. mahasiswa lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 2. mahasiswa lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dan memiliki nilai D maksimal 1 (satu) mata kuliah;
 3. mahasiswa lulus dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b) tidak melebihi 8 (delapan) semester untuk program sarjana dan program sarjana terapan dan 6 (enam) semester untuk program diploma tiga;
 - c) tidak memiliki nilai D.
- (2) Mahasiswa program profesi dan program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).
- (3) Kelulusan mahasiswa dari program profesi dan program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51

- (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,70 (tiga koma tujuh nol); dan
- c. mahasiswa lulus dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,70 (tiga koma tujuh nol) dan tidak melebihi 4 (empat) semester.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- ijazah, bagi lulusan program diploma tiga, program sarjana dan program magister;
 - surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - gelar sesuai dengan program studi;
- (5) Tanggal kelulusan mahasiswa ditetapkan berdasarkan tanggal lulus ujian tugas akhir mahasiswa.
- (6) Mahasiswa diberikan kesempatan revisi tugas akhir maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal ujian.

Bagian Kelima Standar Pengelolaan

Pasal 46

- Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.

Bagian Keenam Standar Isi Pembelajaran

Pasal 47

- Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
 - ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
 - ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
 - konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan

- d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.
 - (4) Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (5) Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
 - (6) Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

BAB VII PUTUS STUDI

Pasal 48

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi dari Untidar apabila:
 - a. mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada dekan melalui ketua jurusan/koordinator program studi.
 - b. tidak melakukan herregistrasi sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
 - c. tidak lulus mata kuliah $\geq 50\%$ (lebih dari atau sama dengan lima puluh persen) dari total sks dengan ketentuan:
 1. Program diploma tiga hasil evaluasi pada semester 3 (tiga) dengan IPK 2,40 (dua koma empat nol);
 2. Program sarjana terapan dan program sarjana hasil evaluasi pada semester 4 (empat) dan 8 (delapan) dengan IPK 2,40 (dua koma empat nol); dan
 3. Program profesi dan program magister hasil evaluasi pada semester 2 (dua) dengan IPK 3,25 (tiga koma dua lima).
 - d. tidak mengikuti salah satu semester dari:
 1. tiga semester pertama untuk program diploma tiga, program sarjana terapan, dan program sarjana tanpa izin tertulis dari Dekan; dan
 2. dua semester pertama untuk program profesi dan program magister tanpa izin tertulis dari Dekan.
 - e. belum menyelesaikan studi dalam batas masa tempuh kurikulum yang telah ditetapkan.
 - f. melakukan pelanggaran berat yang dibuktikan dengan

- keputusan bersalah dari pihak yang berwenang.
- g. mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan psikologis berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Koordinator program studi dapat memberikan peringatan kepada mahasiswa, jika diindikasikan terancam putus studi;
 - (3) Mahasiswa putus studi dari Untidar diberikan surat keputusan putus studi yang ditandatangani oleh Rektor atas usulan Dekan.

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Dosen

Pasal 49

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi atau minimal sertifikat Pekerti.
- (4) Dosen program diploma tiga, dosen program sarjana terapan, dan dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (5) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (6) Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
- (7) Dosen program diploma tiga, dosen program diploma empat, dan dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI dan/atau rekognisi pembelajaran lampau (RPL).
- (8) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan

yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

- (9) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (10) Dosen program magister serendah-rendahnya berkualifikasi akademik doktor yang relevan dengan program studi.
- (11) Dosen program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

Pasal 50

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab dan pengampu mata kuliah pada program diploma tiga adalah dosen tetap yang memenuhi syarat sesuai dengan bidang keahliannya minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (2) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab dan pengampu mata kuliah pada program diploma empat dan program sarjana adalah dosen tetap yang memenuhi syarat sesuai dengan bidang keahliannya minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (3) Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen pengampu suatu mata kuliah.
- (4) Dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 51

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab dan pengampu mata kuliah pada program profesi adalah dosen tetap yang sesuai dengan bidang keahliannya dan berpendidikan magister atau magister terapan dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun atau jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor.
- (2) Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen pengampu suatu mata kuliah program profesi.
- (3) Dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah pada program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 52

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab dan pengampu mata kuliah pada program magister

adalah dosen tetap yang sesuai dengan bidang keahliannya dan berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor.

- (2) Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen pengampu suatu mata kuliah program magister.
- (3) Dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah pada Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 53

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian, serta pembahasan dan penyebaran ilmu kepada mahasiswa/sesama dosen/masyarakat secara bertanggung jawab dan mandiri yang diwujudkan dalam bentuk:
 - a. kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah;
 - b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain; dan
 - c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- (2) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik secara profesional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan:
 - a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan, penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
 - b. menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada pertentangan kepentingan pribadi dalam pembelajaran;
 - c. menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - d. memberikan motivasi kepada anak didik; dan
 - e. melaksanakan pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Dosen wajib mengikuti perkembangan metode pembelajaran, agar:
 - a. pelaksanaan pembelajaran selalu dapat meningkatkan kualitas;
 - b. tidak merugikan mahasiswa peserta didik; dan
 - c. menjamin pencapaian kompetensi.
- (4) Dosen wajib melaksanakan perencanaan pembelajaran menyusun bahan ajar dan perangkat pembelajaran.
- (5) Dosen wajib melaksanakan pembelajaran dapat meliputi perkuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi, dan evaluasi:

- a. dalam pelaksanaan pembelajaran memberikan tujuan instruksional, materi, contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik tugas, dan pembimbingan; dan
 - b. dalam pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan berbagai media pembelajaran.
- (6) Dosen wajib melaksanakan perkuliahan 14 (empat belas) kali kegiatan pembelajaran tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - (7) Dosen wajib melaksanakan evaluasi perkuliahan antara lain meliputi penilaian hasil belajar mahasiswa dan evaluasi efektivitas pembelajaran.
 - (8) Dosen wajib melaksanakan manajemen pembelajaran antara lain meliputi mengatur alokasi waktu pembelajaran dan menegakkan disiplin pembelajaran.
 - (9) Dosen wajib mengunggah nilai mata kuliah sesuai dengan kalender akademik pada laman *simnilai.untidar.ac.id*.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 54

- (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik untuk tenaga fungsional khusus serendah-rendahnya lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga fungsional umum.
- (3) Tenaga fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB IX TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu Bentuk Tugas Akhir

Pasal 55

- (1) Tugas akhir diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Tugas akhir untuk kelulusan program diploma tiga dapat berupa prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok;

- b. Tugas akhir untuk kelulusan program sarjana terapan dan program sarjana dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok;
 - c. Tugas akhir untuk kelulusan program magister dapat berbentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (2) Pedoman penyusunan tugas akhir, diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kedua Pengajuan Tugas Akhir

Pasal 56

- (1) Pengajuan usulan tugas akhir dapat dilakukan mahasiswa apabila telah lulus sejumlah sks yang ditetapkan pada masing-masing jurusan/program studi.
- (2) Mahasiswa wajib melakukan KRS tugas akhir.
- (3) Setelah melakukan KRS tugas akhir mahasiswa wajib mendaftarkan pengajuan tugas akhir kepada tata usaha jurusan/program studi dengan mengisi formulir pendaftaran.

Bagian Ketiga Pembimbingan Tugas Akhir

Pasal 57

- (1) Pembimbing tugas akhir mahasiswa ialah dosen yang ditugaskan oleh Dekan atas usulan ketua jurusan/koordinator program studi dengan kriteria sebagai berikut:

Jabatan Fungsional	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Tugas Akhir		
		Tugas Akhir (Diploma Tiga)	Skripsi, Prototipe, Proyek (Sarjana Terapan dan Sarjana)	Tesis (Magister)
Asisten Ahli	S2/Sp I	M	M	-
	S3/Sp II	M	M	B
Lektor	S2/Sp I	M	M	-
	S3/Sp II	M	M	M
Lektor Kepala	S2/Sp I	M	M	-
	S3/Sp II	M	M	M
Guru Besar	S2/Sp I	M	M	-
	S3/Sp II	M	M	M

Keterangan:

M : Melaksanakan

B : Membantu

- (2) Penentuan pembimbing tugas akhir disesuaikan dengan kompetensi dosen dan tema tugas akhir yang akan ditulis oleh mahasiswa.

- (3) Pembimbing tugas akhir mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. membimbing penyusunan proposal tugas akhir;
 - b. memeriksa dan menyetujui proposal tugas akhir;
 - c. memonitor pelaksanaan tugas akhir;
 - d. membimbing penyusunan tugas akhir; dan
 - e. menguji tugas akhir.
- (4) Pembimbing tugas akhir untuk setiap mahasiswa sebanyak 2 (dua) orang dosen.
- (5) Apabila pembimbing kedua/ pembimbing anggota berasal dari luar Universitas Tidar (Untidar) maka harus memiliki jabatan fungsional dan kualifikasi pendidikan magister.
- (6) Masa pembimbingan tugas akhir paling lama 2 (dua) semester atau 12 (dua belas) bulan.
- (7) Apabila tidak dapat menyelesaikan dalam 2 (dua) semester atau 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) semester dengan rekomendasi dosen pembimbing tugas akhir.

Bagian Keempat Pengujian Tugas Akhir

Pasal 58

- (1) Penilaian akhir terhadap tugas akhir mahasiswa meliputi seminar proposal tugas akhir dan ujian tugas akhir. Komponen penilaian tugas akhir diatur di setiap fakultas.
- (2) Jumlah dosen penguji tugas akhir paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Dosen penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal sesuai dengan Pasal 57 ayat (1).
- (4) Mahasiswa dapat mengajukan ujian tugas akhir dengan syarat:
 - a. wajib memiliki sertifikat *Test of English Proficiency* dengan skor serendah-rendahnya 400 (empat ratus) bagi mahasiswa program diploma tiga, sarjana terapan, program sarjana dan skor serendah-rendahnya 450 (empat ratus lima puluh) bagi mahasiswa program magister yang diperoleh melalui ujian yang diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Akademik (UPA) Bahasa Untidar;
 - b. nilai mata kuliah wajib nasional dan wajib Universitas serendah-rendahnya C;
 - c. jumlah nilai D yang diperkenankan maksimum 2 (dua) mata kuliah dari jumlah mata kuliah yang ada pada kurikulum program studi;
 - d. mahasiswa tidak memiliki nilai E;
 - e. dinyatakan siap untuk diajukan ujian tugas akhir oleh

- dosen pembimbing.
- (5) Dosen penguji tugas akhir wajib mengisi berita acara.
 - (6) Pengajuan ujian tugas akhir dapat dilakukan setiap saat melalui tata usaha jurusan/program studi.

BAB X WISUDA

Pasal 59

- (1) Upacara wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum sidang senat terbuka untuk melantik lulusan program diploma tiga, sarjana terapan, program sarjana, program profesi, dan program magister;
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Untidar berhak mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
- (3) Calon wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan mahasiswa telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Untidar.
- (4) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. setiap tahun akademik, Untidar menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali upacara wisuda;
 - b. sebagai pelaksana penyelenggaraan kegiatan wisuda, dibentuk panitia yang disahkan dengan surat keputusan Rektor;
 - c. biaya wisuda ditentukan berdasarkan surat keputusan Rektor; dan
 - d. pendaftaran peserta wisuda dilakukan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.

Pasal 60

- (1) Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK tertinggi dan dengan lama studi tercepat;
- (2) Rektor memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik tingkat universitas dan program studi dalam setiap periode wisuda.

BAB XI GELAR AKADEMIK, VOKASI, DAN PROFESI

Pasal 61

- (1) Gelar pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses studi dan dinyatakan lulus.

- (2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi terdiri atas:
 - a. Ahli Madya, ditulis dibelakang nama lulusan program diploma tiga, dengan mencantumkan huruf “A.Md.” dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Sarjana Terapan, ditulis di belakang nama lulusan program diploma empat, dengan mencantumkan huruf “S.Tr.”;
 - c. Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program Sarjana dengan mencantumkan huruf “S.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Untuk Program Profesi Guru, ditulis dibelakang nama lulusan dengan mencantumkan huruf “Gr.”
 - e. Magister, ditulis di belakang nama lulusan program Magister, dengan mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB XII

PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK MAHASISWA

Bagian Kesatu Pelanggaran

Pasal 62

- (1) Pelanggaran mahasiswa dikategorikan dalam:
 - a. Pelanggaran akademik ringan;
 - b. Pelanggaran akademik sedang; dan
 - c. Pelanggaran akademik berat.
- (2) Pelanggaran akademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. bentuk pelanggaran ringan antara lain penyontekan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan evaluasi hasil belajar dan pelaksanaan ujian yang diatur dalam peraturan ini;
 - b. membantu pelanggaran akademik ringan, yaitu membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan; dan
 - c. ikut serta dalam pelanggaran akademik ringan, yaitu perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama, atau ikut serta melakukan/menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
- (3) Pelanggaran akademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:

- a. bentuk pelanggaran sedang antara lain perjokian kuliah dan ujian;
 - b. membantu dan dibantu dalam pelanggaran akademik sedang, yaitu membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang; dan
 - c. penyertaan dalam pelanggaran akademik sedang, yaitu perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
- (4) Pelanggaran akademik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. bentuk pelanggaran berat antara lain plagiasi karya ilmiah, pemalsuan dokumen, penyuapan, penghinaan nama baik, menghina atau mencoba mengganti ideologi negara, perbuatan asusila dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
 - b. menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana yang diancam hukuman penjara minimal 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik berat, yaitu membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat; dan
 - d. penyertaan dalam pelanggaran akademik berat, yaitu perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat.
- (5) Hal-hal mengenai pelanggaran lainnya yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian Kedua Sanksi Akademik

Pasal 63

- (1) Sanksi akademik terhadap mahasiswa dikategorikan kedalam:
 - a. Sanksi terhadap pelanggaran akademik ringan;
 - b. Sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang; dan
 - c. Sanksi terhadap pelanggaran akademik berat.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran akademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

- a. peringatan keras secara lisan atau tertulis oleh Pimpinan Fakultas/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi; dan
 - b. pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah oleh dosen pengampu yang bersangkutan baik atas permintaan Pimpinan Fakultas/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa skorsing atau dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik untuk sementara oleh Rektor paling lama 2 (dua) semester.
 - (4) Sanksi terhadap pelanggaran akademik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemecatan atau dikeluarkan atau dicabut status kemahasiswaannya secara permanen oleh Rektor.
 - (5) Hal-hal mengenai sanksi lainnya yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 10 Juni 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Keuangan, dan Umum,



Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001